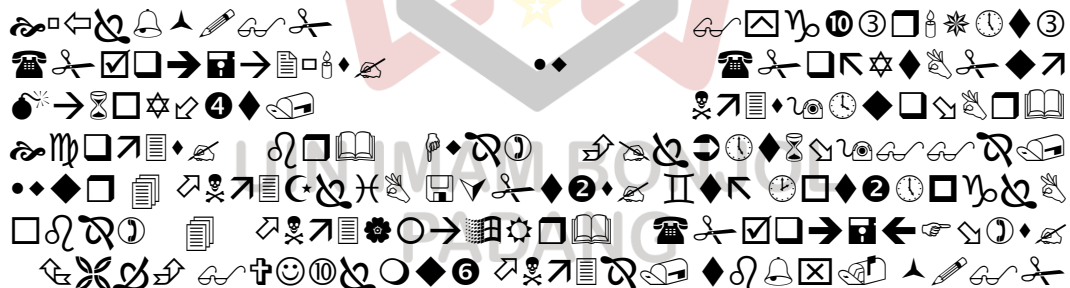


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam mengatur segala aspek aktivitas manusia seperti ibadah, akhlak, aqidah, muamalah, dan lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu berinteraksi dan berhubungan antara individu satu dengan yang lain, baik secara spritual maupun material. Salah satunya dalam bidang muamalah (bertransaksi), sehingga terdapat disiplin ilmu khusus bidang muamalah yang menjadi salah satu ajaran Islam yang terpenting yaitu Ekonomi Islam (Mardani 2013:5). Menurutnya bahwa Muamalah dalam pembelajaran Islam lebih banyak memberikan semacam prinsip-prinsip, pola-pola atau kaidah-kaidah umum saja, dibandingkan dengan pembelajaran jenis dan bentuk muamalah secara terperinci.

Salah satunya dalam jual beli kajian dalam bidang muamalah, sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran Surat An-Nisa' ayat: 29:



Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Al-Quran Kemenag, An-Nisa':29).

Ayat di atas menjelaskan sebagai orang yang beriman dilarang oleh Allah untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, (Azzam 2010,27).

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena setiap memenuhi kebutuhan, masyarakat tidak terlepas dari akad ini. Seperti seseorang ingin mendapatkan makanan atau minuman, terkadang ia tidak mampu memenuhi sendiri, ia harus membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka ia harus melakukan transaksi atau jual beli agar apa yang diinginkan tercapai.

Kalangan dari masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukar harta dengan harta *al-muqayadhah*, tidak dengan uang sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang. Karena kalangan masyarakat primitif belum mengetahui adanya alat tukar seperti uang, misal satu kilogram kurma dengan jagung, atau beras dengan gandum. Untuk melihat apakah antara barang yang saling ditukar itu sebanding pada kebiasaan masyarakat primitif itu. Setelah masyarakat itu mengenal menukar barang dengan berupa uang, jual beli *al muqayadhah* mulai ditinggalkan orang. Akan tetapi dalam perkembangan dunia modern hubungan dagang antar negara, menurut Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syria, bentuk jual beli inilah yang belaku, sekalipun untuk menuntukan jumlah barang yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu (Haroen 2007,112).

Namun demikian, seperti penulis lihat yaitu jual beli sampel menjadi fenomenal. Misalnya yang terjadi di pasar tradisional, pedagang hanya melihatkan contoh barangnya dengan memperlihatkan sebagian dari bentuk dagangannya, (beras). Misal, seorang pembeli ingin membeli beras dengan ukuran 10 kg, namun dari pedagang hanya memperlihatkan segenggam beras, kepada pembeli tersebut, Apabila pembeli berminat maka terjadi transaksi antara pedagang dan pembeli.

Oleh karena itu timbullah suatu pertanyaan dari penulis, apakah jual beli seperti itu, batal atau tidak. Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh as-Sunnahnya syarat barang yang diakadkan adalah bersih. Bersih yang disebut, barang tersebut dapat dimanfaatkan milik orang yang miliki akad, mampu

menyerahkannya, dan mengetahui sifat barang tersebut dan barang tersebut dapat diterima oleh orang yang melakukan akad (Sabiq 2014, 123).

Kemudian, contoh di atas bahwa jual beli menggunakan sampel berhubungan dengan pasal *khiyar*. Secara garis besar setiap transaksi jual beli menggunakan *khiyar*. Dalam buku Fiqh Muamalah dijelaskan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat atau barang dijual tidak sesuai dengan contoh yang dilihatkan oleh penjual, atau ada perjanjian tak sesuaipada waktu akad atau dengan sebab yang lain. Di antara macam-macam *khiyar* adalah menggunakan sampel termasuk *khiyar ru'yah*. Artinya pilihan meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli, Hal tersebut terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek (beras) tidak ada di majlis akad, meskipun ada, hanya contohnya saja, sehingga pembeli melihatnya langsung kondisi barang yang dibelinya, ia bisa meneruskan jual belinya, apabila tidak setuju ia boleh mengembalikannya kepada penjual, jual beli dibatalkan (Muslich 2015, 236).

Kendati demikian, jual beli sampel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat atau kelompok yang lebih besar. Jual beli sampel itu bisa memberikan akibat kekeliruan, karena belum tentu barang yang dicontohkan sesuai dengan barang aslinya, seperti jual beli sampel pada beras. Khusus untuk Sumatra Barat masih banyak masyarakat atau agen-agen penjual barang yang hanya melihatkan contoh sebagian barang yang dijualnya. Belum tentu barang yang dicontohkan atau sampel tersebut persis dengan barang yang dijualnya.

Lanjutnya, system jual beli seperti ini tidak lepas dari perbincangan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal ini karena objek barang yang dibeli secara keseluruhan belum terlihat secara jelas saat akad berlangsung, sehingga dikhawatirkan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam (Al-Nawawi tt, 288). Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW, berkata: "Janganlah

kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki” (HR. Abu Dawud, no 3503). Hadist ini menjadi landasan pelarangan transaksi yang tidak jelas atau tidak diketahui oleh kedua belah pihak.

Kemudian kasus jual beli sampel ini, dalam tradisi fikih Mazhab Hambali, terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan hukum, pertama dalam Kitab *Ghayat al-Muntaha* karya Syaikh Mustafa al-Rahibani sebagai berikut:

ولا إن أراه صاعاً (من صبرة) ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه () ؛ فلا يصح ؛ لعدم رؤية المبيع وقت العقد، وهو بيع النموذج

“Dan tidak sah pula (jual belinya) jika ia hanya memperlihatkan satu sha’ takaran dari suatu şubrah (tumpukan barang), lalu ia menjual seluruh şubrah tersebut dengan anggapan bahwa semuanya sejenis dengan contoh yang diperlihatkan itu;” maka jual beli tersebut tidak sah, karena barang yang diperjualbelikan belum dilihat saat akad. Ini disebut jual beli model/contoh bai al-Namudzaj yaitu menjual berdasarkan contoh.” (Rahibani tt, 27).

Sedangkan dalam Kitab *Syarh al-Mumti’* karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berpendapat sebagai berikut:

مسألة: هل يصح بيع الأنموذج ؟ فَإِنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ، أَوْ رَأَهُ وَجَهْلُهُ وَهُوَ أَنْ آتَى بِصَاعٍ أَوْ رُبْعِ الصَّاعِ أَوْ فَنَجَالٍ مِنَ الْبُرِّ، وَأَقُولُ : أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا، فهذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية، فأنا ما رأيت الكل، لكن رأيت الفنجال. وقال : أنا عندي من الطعام مثل هذا الذي في الفنجال؟ الجواب : في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا يصح، والصحيح أن البيع صحيح؛ لأن العلم مدرك بهذا، وما زال الناس يتعاملون به.

“Masalah: Apakah sah menjual barang contoh an-namūdzej? Jika seseorang membeli sesuatu yang belum ia lihat, atau ia telah melihatnya namun tidak mengetahui hakikatnya. Contohnya adalah:

seseorang datang membawa satu šā' takaran besar, atau seperempat šā', atau satu cangkir dari biji gandum (al-burr), lalu berkata: "Aku jual kepadamu sebanyak ini menunjukkan contoh seharga sekian dan sekian." Ini adalah bentuk penetapan barang dagangan melalui sifat yang ditunjukkan dengan contoh visual. Artinya, ia tidak melihat keseluruhan barang, tetapi hanya melihat contoh kecil (seperti satu cangkir). Kemudian ia berkata: "Aku memiliki makanan sebanyak ini (yang sama seperti dalam cangkir ini)." Jawaban: Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian ulama berpendapat: jual beli seperti ini tidak sah. Namun pendapat yang benar (rajih): jual beli ini sah, karena pengetahuan terhadap barang bisa didapat dengan cara ini, dan masyarakat juga sudah biasa bertransaksi seperti itu". (al-Utsaimin 2004, 151)

Berdasarkan dua perkataan di atas, bahwa Imam Rahibani tidak membolehkan jual beli dengan menggunakan sampel. Karena termasuk bentuk jual beli gharar. Sedangkan Imam Ibn Utsaimin berpendapat sah jual beli menggunakan system sampel, karena contoh sudah mencakupi sebagai bentuk pengetahuan terhadap sifat barang, terlebih jika masyarakat telah terbiasa dengan hal tersebut.

Kemudian, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan mazhab Hambali serta terjadi variasi dalam istinbat hukum. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam. Terutama dari sisi dalil yang digunakan dan metode istibath yang ditempuh oleh masing masing ulama tersebut. Penelitian ini menjadi penting untuk menunjukkan dinamika pemikiran fikih Hambali, serta bagaimana ulama menggunakan berbagai pendekatan ushul fikih dalam menghadapi persoalan kontemporer (Al-Karim 2000, 503).

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang studi perbandingan mazhab, khususnya dalam memahami perbedaan pendapat yang muncul di antara ulama Hambli terkait hukum jual beli dengan system sampel, serta memberikan wawasan praktis bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan transaksi jual beli Syar'i. Maka dari itu penulis memberikan judul untuk penelitian ini ***"Hukum Jual Beli Menggunakan Sampel Perspektif Imam Rahibani dan Ibn Utsaimin."***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas dapat dirumuskan satu masalah yaitu perbedaan bagaimana pendapat tentang Jual Beli Menggunakan Sampel Menurut Pandangan Imam Rahibani dan Ibn Utsaimin.

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1) Apa dalil yang digunakan oleh Imam Rahibani dan Ibn-Utsaimin tentang hukum jual beli menggunakan sampel?
- 2) Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Rahibani dan Imam Ibn-Utsaimin tentang Jual Beli Menggunakan Sampel?
- 3) Pendapat mana yang lebih kuat untuk dijadikan pedoman dalam bermuamalah?

1.4. Tujuan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut yang menjadi pertanyaan penelitian disini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Imam Rahibani dan Ibn Utsaimin dalam menetapkan hukum jual beli menggunakan sampel
- 2) Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Rahibani dan Ibn Utsaimin tentang jual beli menggunakan sampel
- 3) Untuk mengetahui pendapat yang lebih kuat untuk dijadikan pedoman pada zaman modern atau kontemporer

1.5. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut yang menjadi pertanyaan penelitian disini adalah :

- 1) Untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada Prodi Perbandingan Mazhab.
- 2) Untuk menambah khazanah tentang jual beli menggunakan sampel menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali.
- 3) Untuk menambah referensi Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang tentang Jual Beli menggunakan sampel.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman serta tidak terjadinya plagiasi terhadap karya ilmiah yang telah ada, maka penulis merasa perlu mengadakan tinjauan kepustakaan. Setelah penulis teliti kepustakaan ternyata, ada beberapa peneliti membahas tentang jual beli sampel, di antaranya:

- 1.6.1. Skripsi yang ditulis oleh Cholifatul Ummah, NIM 1902036065, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dengan judul: Jual Beli Makanan Sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam Perspektif Imam Nawawi. Dalam Skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana praktik jual beli makanan dengan menggunakan sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam perspektif Imam Nawawi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah jual beli makanan dengan sampel ditinjau dari perspektif Imam Nawawi adalah tidak sah (batal) dikarenakan didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan yang mana dapat menyebabkan kerugian pada pembeli. Jual beli dengan sampel menurut Imam Nawawi sah apabila barang yang dijadikan sampel dengan yang dijual itu sama, atau sampel yang ditunjukkan dapat mengindikasikan kesamaan dengan barang yang akan dijual.
- 1.6.2. Skripsi yang ditulis oleh Suci Reskina Murni NIM 24144032, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara Medan, dengan judul: Hukum Jual Beli Berdasarkan Sampel Perspektif Imam Malik (Studi Kasus: Jual Beli Buah Kelapa di Desa Ampang Siala Kecamatan batang Natal Kabupaten Mandailing Natal). Rumusan Masalah yang dibuat dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik dan hukum Jual Beli Berdasarkan Sampel di Desa Ampang Siala Kecamatan batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dari Perspektif Imam Maliki. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hukum jual beli sampel menurut perspektif Imam Malik adalah jual beli sah apabila barang yang dijual kepada orang yang membeli itu cocok atau sesuai dengan sampel yang diberikan oleh penjual. Namun tidak sah jika barang tidak sesuai dengan sampel yang diberikan sipenjual. Imam Malik melarang bentuk jual beli contoh karena mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.

- 1.6.3. Skripsi Thesis yang ditulis oleh Siti Qomariyah, NIM 033380372 Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: Transaksi Jual Beli Kopi dengan Menggunakan Sampel di Ngarip Ulubelu Tanggamus Lampung dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Jual beli Kopi dengan menggunakan sampel di Ngarip Ulubelu Tanggamus Lampung. Kesimpulan dari skripsi ini adalah jual beli kopi dengan menggunakan sampel apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli maka dalam Hukum Islam diperbolehkan. Akan tetapi jika ada perselisihan diantara kedua belah pihak atau salah satu pihak menyalahi transaksi yang sudah ada maka hukumnya tidak sah, kecuali transaksi tersebut ada penyelesaiannya.

Berdasarkan tinjauan pustaka terhadap sejumlah karya ilmiah terdahulu, penulis menemukan perbedaan dengan penelitian yang penulis buat. Seperti penelitian Cholifatul Ummah dan Suci Reskina Murni

mnitikberatkan pada perspektif Imam Nawawi dan Imam Malik. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perbandingan dalam satu Mazhab Hambali.

Kemudian penelitian sebelumnya mayoritas studi lapangan, yang mengkaji praktik jual beli komoditas tertentu seperti kepala dan kopi di daerah tertentu. Sedangkan penelitian penulis secara pustaka murni yang mengkaji akar metodologis dan istinbath hukum langsung dari kitab primer yaitu *Ghayat al-Muntaha* karya Imam al-Rahibani dan *Syarh al-Mumti'* karya Syaikh Ibn-Utsaimin.

1.7. Landasan Teori Jual Beli

Penelitian Skripsi ini merupakan penelitian tentang Hukum Islam, dalam hal ini penulis menjadikan Mashlahah Mursalah sebagai landasan teoritis penelitian ini. Inti dari teori ini terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah, penelitian pustaka (*library research*). Maksudnya, penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data, serta menelusuri, menelaah data-data dan literatur primer maupun sekunder, yang relevan dalam pembahasan skripsi ini.

1.8.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik dan komparatif, yaitu berusaha untuk menjelaskan, menganalisa dan memperbandingkan data yang telah terkumpul tentang jual Beli menggunakan sistem sampel, dari pemikiran Imam Rahibani dan Ibn Utsaimin.

1.8.3. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka terdapat sumber data yang terdiri diantaranya:

- a. Sumber primer adalah buku-buku yang penulis gunakan dalam pembahasan ini berasal dari sumber aslinya. Yaitu Kitab karangan Imam Rahibani seperti, *Ghayat al Muntaha*. Sedangkan Kitab Ibn Utsaimin *Syarh al-Mumti'* karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.
- b. Sumber sekunder adalah buku-buku atau sumber pendukung lainnya seperti, buku karangan Wahbah Zuhaily *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, *Ushul Fiqh* karangan Nasrun Harun, *Ilmu usul Fiqh* karangan Abdul Wahab juga didukung oleh buku-buku lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder , yang memudahkan penulis dalam memahami istilah istilah teknis, meliputi. Kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus istilah hukum, dan kamus Bahasa Arab misal *al-Munawwir*. Ensiklopedia seperti *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*. Selain itu ondeks dan katalog yang menjadi referensi bibliografi berkaitan dengan karya karya dalam Mazhab Hambali.
- d. Teknis Analisis Data

Jika data telah terhimpun, penyusun menggunakan instrumen analisis deduktif dan komparatif yaitu, menganalisis konsep pemikiran yang diambil berdasarkan data-data umum untuk mendapatkan suatu kesimpulan khusus, kemudian dari kesimpulan khusus tersebut dilaksanakan analisis komparasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mencermati sisi kesamaan dan perbedaan, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian pernyataan yang terdapat dalam pokok masalah. Setelah data terkumpul berupa pendapat ulama, dalilnya dan metode istinbath. guna memperoleh pendapat yang terkuat.